

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam keanekaragaman kebudayaan dan masyarakat adat, yang mana keanekaragaman itu dihasilkan dari sebuah kebudayaan yang dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansakerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal), yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, Soepomo, (1967 : 56), mengemukakan bahwa “Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri”.

Menurut Koentjaraningrat, (1990 : 39), sebagai konsep, kebudayaan dapat diartikan sebagai “Keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan hasil budi dan karyanya itu”. Kemudian menurut Soekanto, (1981 : 39), merumuskan “Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh masyarakat manusia”.

Antara masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, dimana ada masyarakat disana juga ada

kebudayaan. Ada juga yang memberikan definisi tentang kebudayaan menurut

Parsudi Suparlan, (1993 : 73), yaitu :

“Segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan adat-istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitas sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal atau informal”.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak yang tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat, jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Wujud kebudayaan ini dituangkan juga dalam suatu aktivitas, dimana aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai

suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu, wujud ini sering juga disebut dengan sistem sosial.

Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu dengan wujud kebudayaan yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arahan kepada tindakan (aktivitas) dan karya manusia.

Walaupun tiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda satu sama lain, tetapi setiap kebudayaan mempunyai sifat hakiki yang berlaku umum Soekanto, (2000 : 200), yaitu :

1. Kebudayaan terwujud dan disalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.
4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang terlarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Menurut Soerojo, (1967 : 43), kebudayaan itu adalah “Hasil ciptaan manusia atau produk yang bersangkutan dengan akal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan di dapat melalui suatu proses belajar”. Kebudayaan itu merupakan suatu totalitas yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan berwujud

nilai-nilai, norma-norma, tindakan berpola manusia serta benda-benda hasil karya manusia.

Keberadaan masyarakat adat merupakan kekayaan bangsa, baik kekayaan yang dapat menghasilkan devisa bagi negara maupun bagi sumber ilmu pengetahuan. Namun kenyataannya sungguh sangat disayangkan, hal ini terjadi karena seringkali masyarakat adat mendapatkan peran bagian yang termarginalisasi dalam struktur konsep pembangunan di Indonesia dan mendapatkan perbedaan dari kelompok masyarakat Indonesia pada umumnya.

Salah satu masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat Kampung Pulo Canguang. Masyarakat Kampung Pulo ini dulunya beragama Hindu, lalu Embah Dalem Arif Muhammad singgah di daerah ini karena ia terpaksa mundur karena mengalami kekalahan pada penyerangan terhadap Belanda. Karena kekalahan ini Embah Dalem Arif Muhammad tidak mau kembali ke Mataram karena malu dan takut pada Sultan agung. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat kampung Pulo. Embah Dalem Arif Muhammad beserta kawan-kawannya menetap di daerah Canguang yaitu Kampung Pulo. Sampai beliau wafat dan dimakamkan di kampung Pulo. Beliau meninggalkan 6 orang anak Wanita dan satu orang pria. Oleh karena itu, dikampung pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan masing - masing 3 buah rumah dikiri dan dikanan ditambah dengan sebuah mesjid.

Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga. Jika seorang anak sudah dewasa kemudian menikah maka paling lambat 2 minggu setelah itu

harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan keenam rumah tersebut. Walaupun 100% masyarakat kampung Pulo beragama Islam tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu. Dalam adat istiadat Kampung Pulo terdapat beberapa ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang yaitu :

1. Dalam berjiarah kemakam-makam harus mematuhi beberapa syarat yaitu berupa bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bunga dan serutu. Hal ini dipercaya untuk mendekatkan diri (pejiarah) kepada roh-roh para leluhur.
2. Dilarang berjiarah pada hari rabu, bahkan dulu penduduk sekitar tidak diperkenankan bekerja berat, begitu pula Embah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Karena menurut kepercayaan bila masyarakat melanggarnya maka timbul mala petaka bagi masyarakat tersebut.
3. Bentuk atap rumah selamanya harus mamanjang (jolopong).
4. Tidak boleh memukul Goong besar.
5. Khusus di kampung pulo tidak boleh memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, sapi dan lain-lain.
6. Setiap tanggal 14 bulan *Maulud* mereka melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah.

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dikdik Baehaqi Arif dalam skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Adat Kampung Pulo Canguang”, peneliti lebih tertarik meneliti tentang salah satu nilai budaya yang

masih dipertahankan oleh masyarakat adat Kampung Pulo Canguang yaitu tradisi melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah, karena upacara adat Ngaibakan Benda Pusaka atau Memandikan Benda Pusaka itu dilakukan pada saat purnama (tanggal 14) bulan *Maulud*. Dalam upacara itu, benda-benda yang dianggap suci seperti tombak, keris, kujang, dan benda-benda pusaka lainnya dicuci bersih. Peserta upacara tidak hanya masyarakat Kampung Pulo melainkan juga masyarakat di sekitar Kampung Pulo bahkan dari luar Garut seperti Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, dan sebagainya.

Kalau dilihat dari jumlah masyarakat yang mengikuti prosesi upacara adat di Kampung Pulo ini semakin berkurang, data awal menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami penurunan, dapat kita lihat dari data berikut :

Tabel 1.1
Data Partisipasi Masyarakat yang Mengikuti Upacara 14 *Maulud*

No	Tahun	Partisipasi Masyarakat	Keterangan
1	2009	± 323 Orang	Partisipasi masyarakat dari luar daerah Canguang ± 271 Orang
2	2010	± 170 Orang	Partisipasi masyarakat dari luar daerah Canguang ± 142 orang
3	2011	± 57 Orang	Partisipasi masyarakat dari luar daerah canguang ± 33 orang

Sumber : diolah peneliti tahun 2011

Penurunan jumlah masyarakat yang mengikuti prosesi upacara adat ini adalah dikarenakan bahwa masyarakat itu sendiri sudah menganggap upacara adat ini sudah tidak terlalu penting untuk diikuti, sehingga menimbulkan penurunan jumlah masyarakat yang hadir atau mengikuti upacara adat ini.

Selain itu sebagai mahasiswa PKn, penelitian ini juga ada hubungannya dengan PKn, karena memahami makna dan hakikat nilai-nilai budaya yang ada dalam pelaksanaan tradisi upacara adat 14 *Maulud* bisa dijadikan tolak ukur bagi pembinaan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

- a) Apa peran masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud*.
- b) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud*.
- c) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud*.
- d) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud*, baik faktor dari dalam atau faktor dari luar masyarakat adat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya dapat dilihat dari beberapa aspek :

- a) Untuk mengetahui peran masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud*.
- b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud*.
- c) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud*.
- d) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud*, baik faktor dari dalam ataupun dari luar masyarakat adat itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan teoritis pengembangan keilmuan dalam bidang hukum adat yang merupakan bagian dari bidang keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang penulis tekuni.
- b. Sebagai bahan yang dapat mengungkapkan dan menggambarkan tentang pelaksanaan upacara adat setiap tanggal 14 *Maulud* di masyarakat adat Kampung Pulo Canguang.

- c. Supaya peran masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 maullud tetap terjaga.
- d. Supaya faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat adat Kampung Pulo Canguang dalam mempertahankan tradisi upacara adat setiap tanggal 14 maullud, baik faktor dari dalam atau dari luar masyarakat adat itu sendiri bisa di kembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik.

E. Penjelasan Istilah

Dalam bagian ini akan dijelaskan istilah-istilah operasional yang digunakan, untuk menghindari kekeliruan mengenai maksud dan tujuan yang ingin dicapai, istilah-istilah tersebut adalah :

1. Kebudayaan

Kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia atau produk yang bersangkutan dengan akal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan di dapat melalui suatu proses belajar (Soekanto, 2000 : 43).

2. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 1990 : 118).

3. Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud dimana para anggota kesatuan masing-

masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya (Ter Haar dalam Ranidar Darwis, 2008 : 10).

4. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat atau suatu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik (Parsudi Suparlan, 1993 : 128).

